



PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Maelang, 16 Maret 1959, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, pendidikan S1, tempat kediaman KOTAMOBAGU SELATAN, , sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

Ratna Damopolii binti Asnawi Damopolii, tempat dan tanggal lahir Maelang, 16 Maret 1959, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, pendidikan S1, tempat kediaman xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kotamobagu, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Maret 1986 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sang Tombolang, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-156/Kua.23.01.02/PW.01/12/2020 tertanggal 01 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sang Tombolang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Maelang, kemudian pindah dan tinggal dirumah sendiri di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dan telah dikarunia 3 orang anak masing-masing bernama :

- Adi Mahendra Sutomo, laki-laki, umur 34 tahun
- Abdi Firmansyah Sutomo, laki-laki, umur 31 tahun (sudah menikah)
- Ardiyanti Damopolii, perempuan, umur 21 tahun.

Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon.

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :

- Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon.
- Termohon pernah mengusir Pemohon dari rumah karena Pemohon tidak bisa melakukan apa yang Termohon inginkan.
- Semenjak Pemohon masuk agama islam dan menikah dengan Termohon, Termohon tidak pernah membimbing Pemohon untuk menunaikan Sholat.

4. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon tersebut sering terjadi hingga mencapai puncaknya pada tahun 2012 karena Termohon sudah tidak peduli lagi dengan Pemohon setelah itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang, kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Muslim, M.H.) tanggal 10 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita 1 benar;
- Bahwa posita 2 benar;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita 3 tidak benar, mulai muncul pertengkaran tahun 2009. Sejak menikah sampai tahun 2019 baik baik saja rumah tangganya. Pemohon tidak mengangkat hal yang krusial terjadi pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dan Termohon Pisah sejak tahun 2016 februari. Rujuk lagi, kemudian berselisih lagi di tahun 2017. Pemohon sebenarnya telah berselingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa tidak benar Termohon mengusir Pemohon dari rumah, pernah tahun 2011 Pemohon menyampaikan ke Termohon cari rumah untuk di kontrak tapi tidak terwujud. Selama sholat Pemohon hanya tahu jumat dan puasa, Termohon sudah tawarkan tapi Termohon alasannya capek, bila diajari maka terjadi pertengkaran;
- Bahwa puncaknya tahun 2020 karena ada pihak ketiga, Pemohon lebih mendengarkan pihak ketiga, mantan ipar Termohon Hatim Pansur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah Pisah ranjang 11 tahun;
- Bahwa Termohon siap bercerai;
- Bahwa bulan Maret 2016 sampai September 2016 tidak memberikan nafkah, sejak bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Desember 2020.
- Bahwa Termohon menuntut nafkah lalai sebesar Rp. 125.000 selama 4 tahun 7 bulan. Menuntut Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,-, dan menuntut nafkah iddah Rp. 5.000.000,-

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon berselingkuh;
- Bahwa benar tidak mengusir dari rumah hanya diusir pindah kamar;
- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan;
- Bahwa tentang nafkah lalai benar tidak memberikan nafkah karena sudah pensiun. Tentang mut'ah tidak siap 15.000.000,- hanya siap 2.000.000,-, sedangkan nafkah iddah Rp. 1.500.000,-

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang nafkah lalai tidak benar, Termohon tidak mengurus karena Pemohon berada di Desa Maelang.
- Bahwa tentang nafkah Iddah setuju
- Bahwa Termohon tetap pada gugatan rekonsiliasi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-156/Kua.23.01.02/PW.01/12/2020 tertanggal 01 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sang Tombolang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Asli slip gaji Bulan April 2020 tanggal 01 April 2020, 01 September 2020, Resi tanggal 12 Oktober 2020, Resi 08 Agustus 2020;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 Indrawan Paputungan bin Sarjan Paputungan, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lolanan, Kecamatan Sang Tombolang, Bolaang Mongondow Induk, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Ratna Damopolii;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Maelang, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi sejak tahun 2016 tinggal di Desa Maelang sehingga menjadi tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon adu mulut, namun saksi tidak tahu penyebabnya, kejadiannya terjadi saat di Desa Maelang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxx, dan saksi tidak tahu penghasilan;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2 I Putu Suwartha, umur 45 tahun, agama Hindu, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kembang Mertha, Kecamatan Dumoga Timur, Bolaang Mongondow Induk, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran 2016 dan tahun 2020 namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah pisah tahun 2016 dan tinggal dengan saksi selama 9 bulan di Desa Kembang Merta, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Bolaang Mongondow;
- Bahwa bulan Puasa tahun 2016 Pemohon dan Termohon pernah rukuk dan tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon selanjutnya tinggal di Desa Maelang di rumah keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon pensiun sejak tahun 2015 dan sekarang bekerja sebagai petani. Lahannya milik orang yang digadai, sedangkan padinya milik Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah datang ke Maelang tapi tidak tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah muslim yang taat;
- Bahwa Termohon meski sudah tidak tinggal bersama Pemohon, Termohon tetap melayani Pemohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon membantah keterangan saksi saksi yaitu;

- Bahwa tentang perselingkuhan Pemohon itu benar adanya;
- Bahwa tidak betul Pemohon aktif beribadah selama ini;
- Bahwa sawah luasnya 7 hektar;
- Bahwa Termohon tukang masak meski tidak tinggal bersama dengan Pemohon;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti surat hanya 1 orang saksi :

Bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 Dra. Marsawali Sutan binti Sutan Hasan Zaini, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Motoboi Kecil, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kotamobagu di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Ketut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon di karuniai 3 orang anak;
- Bahwa pernah 1 kali saksi dengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon aktif di masjid;
- Bahwa sejak 2 bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, Pemohon tinggal di Maelang dan tidak lagi mengunjungi Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 1 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon membantah sebagian yaitu :

- Bahwa tidak benar tekor 10 juta;
- Bahwa saksi teman curhat yang sering menasihati, tetapi tidak menasihati masalah perselingkuhan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2020/PA.Ktg



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-156/Kua.23.01.02/PW.01/12/2020 tertanggal 01 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sang Tombolang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Senin 24 Maret 1986 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama I Ketut Utama bin I Gede Luwih (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Ratna Damopolii binti A. Damopolii (Termohon) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak 7 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Termohon dalam jawabannya menerangkan mulai muncul pertengkaran tahun 2009. Sejak menikah sampai tahun 2019 baik baik saja rumah tangganya. Pemohon tidak mengangkat hal yang krusial terjadi pertengkaran, sedangkan saksi I Pemohon menerangkan saksi pernah satu kali melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon adu mulut, namun saksi tidak tahu penyebabnya, kejadiannya terjadi saat di Desa Maelang, dan saksi II menerangkan saksi pernah melihat pertengkaran 2016 dan tahun 2020 namun saksi tidak tahu penyebabnya;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang sekitar 7 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya Pemohon dan Termohon telah Pisah ranjang 11 tahun, sedangkan saksi I menerangkan saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dan saksi II menerangkan Pemohon dan Termohon pernah pisah tahun 2016 dan tinggal dengan saksi selama 9 bulan di Desa Kembang Merta, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Bolaang Mongondow, saat ini Pemohon tinggal di Maelang sedangkan Termohon hanya pergi pulang Maelang Kotamobagu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Termohon serta keterangan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tidak ada lagi hubungan suami istri sejak 7 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sang Tombolang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- c. bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tidak ada lagi hubungan suami istri sejak 7(tujuh) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan, kedamaian dan kasih sayang, sehingga kehidupan keluarga itu sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an (surat Arrum ayat 21), yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi)

Menimbang, bahwa perpisahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah membuat peran Pemohon sebagai suami tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya begitu juga Termohon sebagai istri, sehingga masing-masing tidak akan merasa memiliki ikatan suci untuk merangkai dan membangun rumah tangga yang kokoh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan tidak harmonis disebabkan tidak adanya rasa cinta lagi dalam menjalani kehidupan berumah tangga, yang seharusnya pasangan suami istri memegang janji dan komitmen atas ikatan suci perkawinan yang telah dilangsungkan mereka berdua;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejawa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-rum ayat 21

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al Qur'an dalam surat Al-Baqorah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang dialami dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina keluarga yang bahagia, dan upaya perdamaian pun tidak berhasil, maka kondisi tersebut telah menyimpang dari tujuan untuk menciptakan bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan telah pecah (*brokendown marriage*), karenanya mempertahankannya tidak akan mungkin lagi dapat memberikan kebaikan bagi Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pemohon pada petitum poin 3 harus dikabulkan dengan memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada pegawai pencatat nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat telah diajukan sesuai maksud ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., dan gugatan rekonvensi tersebut memiliki koneksitas/*innerlijke samen hangen* dengan permohonan konvensi Pemohon/Tergugat. Oleh karena itu, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya bahwa apabila Tergugat masih bertetap hati untuk bercerai, maka Penggugat menuntut :

- a. Nafkah lalai sebesar Rp. 125.000 selama 4 tahun 7 bulan
- b. Menuntut Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,-
- c. Menuntut nafkah iddah Rp. 5.000.000

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban :

- a. Bahwa tentang nafkah lalai benar tidak memberikan nafkah karena sudah pensiun;
- b. Bahwa Tentang mut'ah hanya sanggup Rp. 2.000.000,-
- c. Bahwa sedangkan nafkah iddah sanggup Rp. 1.500.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam repliknya menyatakan tentang nafkah Iddah setuju selebihnya tidak, dan mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak perihal gugatan rekonvensi terhadap nafkah iddah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau (*madiyah*) Tergugat untuk tidak memenuhinya karena seperti yang telah pemohon uraikan diatas bahwa Pemohon tetap memunaikan nafkah tersebut dengan gaji pensiun yang dimiliki saat ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberikan nafkah selama meninggalkan Penggugat rekonvensi sejak 4 tahun 7 bulan lamanya, dan Penggugat tidak terbukti sebagai istri nusyuz, maka Penggugat rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat;

Menimbang bahwa nafkah madliyah (terhutang) merupakan kewajiban yang tertunda dan oleh sebab itu agar suami yang menceraikan istrinya terbebas dari hutang dan untuk mewujudkan perceraian yang ihsan dan membantu istri mendapatkan haknya tersebut, maka nafkah madliyah tersebut

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak, dengan demikian Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama isteri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: *"Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak"*.

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah adalah merupakan hak isteri yang telah diceraikan oleh suaminya, maka sikap Tergugat yang menyanggupinya dengan nilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Penggugat tidak keberatan, dengan demikian Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,-, sedangkan Tergugat menyanggupi dengan nilai Rp. 2.000.000,-, sehingga majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

_____Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyanggupi pemberian mut'ah kepada Penggugat dengan nilai Rp. 2.000.000, sedangkan hal ini tidak disepakati oleh Penggugat dengan demikian majelis hakim menghukum Tergugat dengan nilai kepatutan dan kepantasan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri mendapatkan hak-haknya setelah diceraikan oleh suami sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dan nafkah madliyah, nadkah iddah, mut'ah semua kewajiban tersebut dibayar secara tunai di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu sebelum suami mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ratna Damopolii binti Asnawi Damopolii**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**Ratna Damopolii binti Asnawi Damopolii**) berupa:
 - 2.1 Nafkah lalai (Madliyah) sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - 2.2 Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.3 Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar tunai Nafkah lalai (Madliyah), nafkah Iddah, dan Mut'ah, sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak;
4. Tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh **Drs. H. Mal Domu, SH., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H** dan **Teddy Lahati, S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Susanty Husain, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H

Drs. H. Mal Domu, SH, MH.

Teddy Lahati, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Susanty Husain, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 301.000,00
(tiga ratus satu ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.411/Pdt.G/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)